

## Efektivitas E-Tilang bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

Hanny<sup>1</sup>, Asmin Patros<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [1951088.hanny@uib.edu](mailto:1951088.hanny@uib.edu)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

### ABSTRACT

*Legal problems that often occur in Indonesian society are violations of the law in traffic. One of the efforts made by Indonesian law enforcement officers is the existence of a ticket. Traffic ticket cases are increasing from year to year, because nowadays we already have sophisticated technology, an E-Ticket was born which requires an information system and is supported by a software or website that can disseminate information to every law enforcement officer in real time. The Application of E-Tickets is very helpful for law enforcement officers in Indonesia. However, it can be said that E-Tickets has not been effective because there are still many Indonesian citizen who are technologically stumped. The application of E-Tilang is sourced or derived from electronic recordings or called E-TLE which has been mostly implemented in Indonesia.*

<b>Keywords</b>	<i>E- Ticket; Traffic Violation; Batam</i>
<b>Cite This Paper</b>	Hanny, & Patros, A. (2023). Efektivitas E-Tilang bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. <i>Legal Spirit</i> , 7(1).

### PENDAHULUAN

Menjadi negara dengan besaran masyarakat terbesar di dunia, Indonesia dikatakan selaku negara hukum dimana Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan, alhasil segala perbuatan yang dilakukan di Indonesia telah terikat dengan hukum itu sendiri. Tidak cuma sekedar peraturan dan kaidah perilaku manusia dimasyarakat, akan tetapi hukum pun mesti ada berdampingan bersama masyarakat supaya keteraturan dan perdamaian dalam masyarakat tercipta<sup>1</sup>. Selaku negara yang taat akan hukum, Indonesia pun memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana setiap orang memilikinya sejak ia dikeluarkan untuk melihat dunia. Batam ialah kota terbesar yang terletak pada provinsi Kepri, Indonesia. Batam sendiri terbentuk dari beberapa daratan seperti daratan Batam, Daratan Rempang, dan Daratan Galang beserta pulau – pulau kecil lainnya yang berada dikawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Daratan Batam, Daratan Rempang dan Daratan Galang tersambung oleh Jembatan Bareleng yang merupakan penghubungnya antara beberapa pulau<sup>2</sup>. Batam merupakan salah satu kota yang area lokasi nya cukup strategis dikarenakan berkedudukan pada jalur pelayaran internasional juga memiliki jarak yang sangat dekat atau bahkan dapat dikatakan tetangga dengan Singapura dan Malaysia. Untuk Kota Batam

<sup>1</sup> Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.

<sup>2</sup> Wikipedia. (n.d). [https://od.wikipedia.org/wiki/Jembatan\\_Bareleng](https://od.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Bareleng). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 13.38 WIB.

sendiri memiliki Pemerintahan Wali Kota berdasarkan pada kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam<sup>3</sup>.

Negara Republik Indonesia memiliki lembaga penegak hukum, salah satunya yaitu kepolisian. Kepolisian ialah instansi yang dilalui pertama kali ketika proses peradilan pidana. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4 yang menyatakan kurang lebih akan disingkat yaitu "Kepolisian memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan didalam negeri yang menyeluruh agar terjaganya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat agar terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia"<sup>4</sup>. Sadjijono mengatakan bahwa polisi merupakan lembaga pemerintahan yang ada dalam negara<sup>5</sup>. Selain arti kepolisian dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tugas pokok kepolisian terkait<sup>6</sup> Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan Hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan hukum yang sering sekali terjadi didalam masyarakat Indonesia yaitu adanya pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Salah satu upaya yang dilakukan di Indonesia yaitu menerapkan Tilang dan dikarenakan masa sekarang teknologih makin berkembang sehingga dapat dikatakan teknologi canggih sekarang sangatlah maju sehingga terlahirlah E-Tilang. Transportasi merupakan alat yang sangat penting dan berperan didalam kehidupan manusia, terutama di kota besar atau negara besar yang memerlukan transportasi untuk sampai pada tempat tujuan.

Banyaknya pemakai alat transportasi baik beroda dua atau beroda empat bahkan lebih selalu digunakan karena keperluan masing – masing individu. Alat transportasi ini sangatlah berguna untuk meminimalisirkan waktu kita dalam perjalanan ke tempat tujuan kita. Peristiwa pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat terlebih lagi di Indonesia ini. Berbagai macam pelanggaran yang telah dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan banyaknya pengguna alat transportasi maka kecelakaan sangatlah minim untuk dihindari.

Kecelakaan pada umumnya terjadi dikarenakan adanya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna alat transportasi.<sup>7</sup> Seperti menerobos lampu merah, melewati garis *zebra cross* saat perhentian, melanggar rambu-rambu yang sudah jelas terpasang, melewati jalur yang sudah ditetapkan melalu garis-garis putih yang teletak pada badan jalan, tidak memakai kelengkapan yang aman dan yang wajib sesuai ketentuan Undang – undang, tidak melengkapi diri agar sesuai dengan syarat umum dalam membawa transportasi seperti SIM, STNK, dan lain-lain, bahkan akibat dari pelanggaran ini dapat menyebabkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa seseorang ataupun terlukanya seseorang. Pelanggaran lalu lintas yang dapat menjadi awal mula terjadinya kecelakaan ini sering sekali terjadi pada waktu tertentu.<sup>8</sup> Pada jam tertentu seperti di pagi hari, dimana masyarakat ada yang ingin berangkat bekerja, berangkat sekolah, dan berangkat kuliah yang menggunakan kendaraan

---

<sup>3</sup>Wikipedia. (n.d). [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Batam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 13.40 WIB.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

<sup>5</sup> Sadjijono. (2008). *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya*. Jakarta: Pradya Paramita.

<sup>6</sup> Sadjijono. (2008). *Ibid*

<sup>7</sup> Sutrisno, A. A. A. W. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 16.

<sup>8</sup> Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90.

---

pribadi. Tidak hanya terjadi pada pagi hari karena pada sore hari juga begitu terlebih lagi jam dimana masyarakat pulang kerja, pulang sekolah dan pulang kuliah<sup>9</sup>.

Transportasi merupakan suatu benda yang berperan penting didalam kehidupan kita terlebih dalam kegiatan sehari – hari kita. Pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipungkiri karena hampir besaran persentase kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor yang dihasilkan akibat perbuatan manusia secara sengaja maupun tidak sengaja karena tidak semua pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas dan bahkan melanggarnya. Di sisi lain masih dapat ditemukan penyebab dari hal yang tidak diinginkan oleh semua pengguna jalan seperti terjadinya pecah ban disaat mengendarai kendaraan, rem blong pada saat melaju kencang sehingga tidak dapat terhindarkan dari kecelakaan, jalanan yang sudah cukup rusak sehingga berlubang dan bergelombang, serta lainnya<sup>10</sup>. Pelanggaran lalu lintas di jalan raya juga disebut tilang ialah bagian dari ruang lingkup hukum pidana sesuai dengan pengaturannya didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran atas suatu aturan hukum pidana bisa diberikan tindakan hukum secara tepat dari aparat negara dan tidak mengharuskan menunggu pelaporan ataupun pengaduan dari pihak yang telah dirugikan.<sup>11</sup>

Sebelum adanya E-Tilang, tilang yang dilakukan secara formal yang diharapkan dapat mengurangi tingkat presentase pada peristiwa lalu lintas yang sering terjadi, tilang secara formal ini masih menggunakan sebuah kertas dalam menerapkannya.<sup>12</sup> Sistem tilang manual yang memakai blangko atau surat tilang<sup>13</sup>. Jika pengguna jalan raya terbukti melancarkan pelanggaran lalu lintas maka aparat negara atau kepolisian akan bertindak, prosedur tilang untuk formulir berwarna merah yaitu sebagai berikut<sup>14</sup>: Polri menindak pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran lalu lintas menggunakan formulir berwarna merah; Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan; Jelaskan kapan pelanggar dan dimana pelanggar harus menghadiri persidangan; Apabila pelanggar tidak hadir, Polri wajib memanggil pelanggar sebanyak 2 kali dan jika mendapatkan panggilan sebanyak 3 kali maka polri dapat melakukan penangkapan pada pelanggar lalu lintas; Pengembalian barang bukti menunggu waktu selesainya sidang dan lunasnya biaya administrasi dan biaya denda yang wajib diserahkan pelanggar kepada Panitera. Namun tilang yang dilakukan secara formal ini masih dapat dikatakan kurang efektif dalam penerapannya, sehingga kepolisian melakukan pembaharuan. Seperti yang telah dijalani pada masa sekarang dapat kita ketahui bahwa jaman teknologi semakin canggih dari satu masa ke masa lainnya. Terutama didalam masyarakat teknologi canggih yang sudah umum seperti adanya stasiun televisi, adanya radio aktif, surat kabar di dalam internet, dan lainnya. Oleh sebab itu tilang manual dapat diperbaharui menjadi E-tilang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di setiap negara dan masyarakat didalamnya<sup>15</sup>. Prosedur elektronik tilang memiliki manfaat yang dapat

---

<sup>9</sup> Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71.

<sup>10</sup> Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014. Hal.53

<sup>11</sup> Hasiholan, C. T. A., Cuaca, N. G., & Krisnawangsa, H. C. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. *Spektrum Hukum*, 18(2).

<sup>12</sup> Wayne, A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 57-120.

<sup>13</sup> Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.

<sup>14</sup> Anonim. (n.d). <http://indrayanti.prastica-fisip15web.unair.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 00.25 WIB.

<sup>15</sup> Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71.

membuat masyarakat jauh lebih diuntungkan karena E-Tilang merupakan sebuah pelayanan yang berdasarkan elektronik melalui aplikasi *mobile* yang memiliki fungsi dalam melaksanakan transaksi pembayaran titipan denda tilang pada BRI secara *online*, disini dapat dilihat bahwa msyarakt atau pelanggar lalu lintas tidak diharuskan untuk datang ke Kejaksaan negeri hanya untuk melakukan pembayaran denda tilang atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga masyarakat dalam dimudahkan dan tidak memakan waktu dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>16</sup>

## **METODE**

Metode penelitian yang diambil yaitu mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris untuk menemukan efektivitas<sup>17</sup> hukum e-tilang di Kota Batam yang didasarkan pada analisa suatu fakta yang dilihat dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang telah mengungkapkan sebagian besar fakta yang ditemukan. Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan bahan hukum sekunder yang dapat dikaitkan dengan kajian teoritis suatu studi kepustakaan, pendapat hukum, doktrin (ajaran), hasil dari suatu penelitian, jurnal hukum, dan literature yang berhubungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan E-Tilang bagi Pelanggaran yang dilakukan pengendara terhadap Lalu Lintas.**

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan pelanggaran yang dilanggar oleh pengguna jalan atau yang telah melanggar peraturan sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang diterapkan oleh aparat negara yaitu Kepolisian<sup>18</sup>. Seperti diketahui bahwa di Indonesia masih banyak pengguna jalan yang sering sekali melanggar aturan-aturan lalu lintas yang telah diberlakukan dalam Undang-Undang lalu lintas. Maka dari itu Tilang atau yang sudah memiliki kemampuan digital yaitu E-Tilang diharapkan dapat mengurangi permasalahan ini. Tilang Elektronik maupun disebut dengan E-Tilang merupakan sistem digital dari prosedur tilang yang menggunakan teknologi diharapkan dapat meminimalisir timbulnya pelanggaran lalu lintas dan berefektif dalam pelaksanaannya. Tilang Elektronik ini diterapkan pada Desember 2016 di Indonesia. Sesuai Pasal 272 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta menggunakan peralatan elektronik<sup>19</sup>. Dengan terbentuknya pembaharuan tilang yaitu E-Tilang maka ini memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran denda via bank. Akan tetapi, belum semua rakyat Indonesia dapat menyusul perubahan jaman di era digital kini karena mayoritas masyarakat yang gagap akan teknologi.<sup>20</sup> E- Tilang ini berfungsi dan berdampak

---

<sup>16</sup> Azis, A., Utami, D. A. B., & BT, A. N. (2018). Prototype Data Warehouse Aplikasi eM-Tilang. *Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data)*, 1(2), 150-158.

<sup>17</sup> Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.

<sup>18</sup> Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247010.

<sup>19</sup> Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 373-416.

<sup>20</sup> Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(1), 63-71.

baik bagi masyarakat yang sudah mengenal atau bergantung pada teknologi canggih dan sebaliknya bagi masyarakat yang tidak atau kurang mengenal teknologi canggih ini<sup>21</sup>.

Prosedur E-Tilang ini, pelanggar bisa melaksanakan pembayaran atau denda tilang melalui bank sehingga ini memudahkan pelanggar lalu lintas dan ini juga mempermudah pekerjaan para aparat hukum serta lebih efektif daripada tilang manual. Tahapan E-Tilang sebagai berikut<sup>22</sup>: Aparat hukum akan memasukkan informasi pelanggar serta bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar ke dalam software e-tilang sesuai dengan yang kenyataan dilapangan. Selesai pengisian informasi terkait pelanggar ke dalam aplikasi e-tilang maka notifikasi atau pemberitahuan; Pelanggar akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan nomor virtual e-tilang dari aparat hukum yang melaksanakan pendataan sebelumnya kepada pelanggar; dan Setelah mendapatkan nomor virtual maka pelanggar bisa membayarkan denda e-tilang sesuai dengan pemberitahuan yang ia dapatkan dari aparat hukum di lapangan terjadinya pelanggaran.

Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-tilang ialah<sup>23</sup>: Pihak Polri atau Korps Lalu Lintas Polri ini bertugas dalam menindaklanjuti atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan menyerahkan arsip perkara juga barang bukti untuk diserahkan kepada Pengadilan; Pihak pengadilan bertugas dalam pemutusan atas nominal denda atau perkara pidana yang ditetapkan kepada pelanggar lalu lintas; Pihak Kejaksaan merupakan pihak yang akan memutuskan ataupun melakukan eksekusi dan memberikan putusan tilang; dan Bank yang merupakan pihak yang bekerjasama dengan negara dalam hal menampung biaya pembayaran denda yang sedang berlangsung.

Melanggar lalu lintas merupakan tindak pidana dan tindak pidana yang dimaksud senantiasa sering menjadi inti dalam penerapan E-Tilang idalah sebagai berikut:

No	Pelanggaran yang Terjadi	Pasal	Sanksi
1.	Memotong Lampu Lalu Lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-
2	Memainkan Handphone saat sedang berkendara	283	Penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,-
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara	106 ayat (6)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-
4	Tidak menggunakan helm dengan logo SNI	106 ayat (8)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-
5	Melanggar rabu lalu lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Penjara 1 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-

### Efektivitas Penerapan E-Tilang bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Batam

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertujuan untuk melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan di bidang lalu lintas. Satuan Lalu Lintas yang ada di Kota Batam yaitu Satuan Lalu Lintas

<sup>21</sup> Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82-98.

<sup>22</sup> Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *JAPB*, 2(2), 391-408.

<sup>23</sup> Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), 217-224.

Polresta Barelang yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 4, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepri dengan kode pos 29444.

Berikut adalah data yang didapatkan dari Satlantas Polresta Barelang 5 tahun terakhir<sup>24</sup>:

Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2017

BULAN	JML GAR	UMUR						KET
		0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	50 KEATAS	
JANUARI	2043	37	398	1089	339	127	53	1175
FEBRUARI	1657	26	287	896	307	102	39	985
MARET	2126	19	492	1083	381	112	39	1145
APRIL	1544	12	249	946	194	122	21	854
MEI	1966	5	429	988	377	128	39	1150
JUNI	2344	32	481	1149	366	227	89	1369
JULI	1867	22	487	854	278	192	34	1041
AGUSTUS	1662	12	389	844	218	167	32	984
SEPTEMBER	1328	5	373	518	252	133	47	740
OKTOBER	1875	27	483	882	308	113	62	1125
NOPEMBER	2047	22	367	1052	294	233	79	834
DESEMBER	1663	16	347	734	283	196	87	950
	22122	235	4782	11035	3597	1852	621	12352

Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2018

BULAN	JML GAR	UMUR						KET
		0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	50 KEATAS	
JANUARI	1703	7	237	847	351	227	34	965
FEBRUARI	909	13	134	355	227	108	72	327
MARET	1752	4	211	1070	337	94	76	1255
APRIL	1087	7	268	490	211	84	27	426
MEI	1622	16	389	677	349	137	54	488
JUNI	347	0	29	93	150	54	21	150
JULI	1301	11	239	451	449	129	22	485
AGUSTUS	1071	4	188	282	327	194	76	364
SEPTEMBER	511	3	57	169	142	112	28	178
OKTOBER	713	0	108	219	247	91	38	185

<sup>24</sup> Satlantas Polresta Barelang pada tanggal 17 Oktober 2022.

**Legal Spirit, Volume 6, (1) Juni 2022**

NOPEMBER	488	4	278	716	234	175	81	368
DESEMBER	3560	32	378	1636	994	411	109	698
	15064	101	2516	7005	4018	1816	638	5889

**Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2019**

BULAN	JML GAR	UMUR						KET
		0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	50 KEATAS	
JANUARI	1758	14	374	347	681	268	74	483
FEBRUARI	2076	13	427	526	652	315	143	625
MARET	1742	12	367	410	698	218	37	427
APRIL	840	9	189	287	217	104	34	274
MEI	867	13	168	398	187	73	28	411
JUNI	1039	6	206	224	349	198	56	325
JULI	1708	21	372	524	467	246	78	477
AGUSTUS	3384	19	572	981	1217	479	116	694
SEPTEMBER	3260	19	689	846	1128	426	152	655
OKTOBER	1246	9	204	391	387	212	43	327
NOPEMBER	1738	3	281	547	622	248	37	485
DESEMBER	866	1	104	289	284	172	16	245
	20524	139	3953	5770	6889	2959	814	5428

**Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2020**

BULAN	JML GAR	UMUR						KET
		0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	50 KEATAS	
JANUARI	2842	6	584	650	973	418	211	645
FEBRUARI	2360	12	528	657	597	378	188	495
MARET	1951	14	378	622	455	295	187	519
APRIL	1988	13	348	496	533	387	211	596
MEI	825	5	129	355	204	103	29	496
JUNI	740	8	136	293	172	84	47	368
JULI	763	7	113	288	219	107	29	442
AGUSTUS	2083	11	228	577	901	219	147	1499
SEPTEMBER	1923	8	326	972	397	167	53	1159

OKTOBER	2548	19	374	837	679	422	217	1176
NOPEMBER	1898	15	218	967	426	199	73	1076
DESEMBER	338	3	47	86	174	17	11	144
	20259	121	3409	6800	5730	2796	1403	8615

Daftar Jumlah GAR Lalu Lintas dari Segi Usia Pelanggar Tahun 2021

BULAN	JML GAR	UMUR						KET
		0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	50 KEATAS	
JANUARI	1272	50	200	650	300	42	30	611
FEBRUARI	1624	56	290	752	500	14	12	787
MARET	1234	45	160	680	290	35	24	592
APRIL	1168	45	160	638	280	30	15	559
MEI	988	30	70	590	260	25	13	469
JUNI	1152	45	160	622	280	30	15	551
JULI	904	32	68	493	255	35	21	427
AGUSTUS	2270	58	305	1296	580	17	14	1849
SEPTEMBER	5994	123	675	1375	3658	90	73	4917
OKTOBER	5113	127	689	2601	1571	98	27	4177
NOPEMBER	5097	134	744	2506	1588	95	30	4333
DESEMBER	4410	125	722	2195	1250	91	27	3744
	31226	870	4243	14398	10812	602	301	23016

Setelah dilihat dari data yang diatas maka dapat diketahui bahwa peran Satlantas (Satuan Lalu Lintas) sangatlah penting untuk setiap daerah. Satuan Lalu Lintas memiliki fungsi yaitu<sup>25</sup>: Pengarahan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian; Pembinaan keterlibatan warga negara melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; Penerapan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka pemeliharaan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; Penyelamatan serta pengamanan warga masyarakat yang memakai jalan; dan Pemeliharaan serta perawatan peralatan dan kendaraan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran maka pengemudi wajib melengkapi syarat perlengkapan kendaraan bermotor sesuai yang teratur didalam Pasal 57 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>26</sup>. Ada dua jenis

<sup>25</sup> Anonim. (n.d). <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas->. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.38 WIB.

<sup>26</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraan bermotor. Yang Pertama ada Sepeda Motor yang dimana perlengkapannya hanyalah helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diatur Pasal 57 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan<sup>27</sup>.

Sedangkan yang kedua mengenai Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang terdiri dari beberapa perlengkapan sesuai yang diatur Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu<sup>28</sup>: Sabuk Keselamatan; Ban Cadangan; Segitiga Pengaman; Dongkrak; Pembuka Roda; Helm dan Rompi Pemantul Cahaya bagi Pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah – rumah; dan Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Dari hasil wawancara dengan petugas Satlantas, mereka mengatakan bahwa kendala mereka dalam E-Tilang ini terkait teknologi canggih yang dimana tidak semua masyarakat paham sehingga mereka harus bersabar untuk menjelaskan secara berulang kali terlebih lagi untuk masyarakat yang tidak memakai handphone android dan dibantu petugas satlantas untuk membayarkan denda melalui handphone petugas tersebut. Pelanggaran lalu lintas tidak bisa di biarkan karena dapat membahayakan nyawa pengendara sendiri bahkan pengendara di sekitarnya. Maka dari itu terbitlah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

## PENUTUP

Salah satu permasalahan hukum dan sosial yang sering sekali terjadi di negara Indonesia yaitu meningkatnya Pelanggaran terhadap Lalu Lintas yang dimana pelaku pelanggaran merupakan anak dibawah umur, tidak memiliki kelengkapan surat, melakukan aksi yang membahayakan pengendara lainnya di Jalan Raya, melaju dengan kecepatan diatas 60km/jam, memotong lampu merah, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas, serta pemakaian handphone pada saat mengendarai. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di terapkan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh petugas kepolisian untuk mengatur masyarakat agar taat dan tertib akan hukum yang telah di atur didalam Undang-Undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (n.d). <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas->. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.38 WIB.
- Anonim. (n.d). [http://indrayanti\\_prastica-fisip15web.unair.ac.id](http://indrayanti_prastica-fisip15web.unair.ac.id). Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 00.25 WIB.
- Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90.
- Azis, A., Utami, D. A. B., & BT, A. N. (2018). Prototype Data Warehouse Aplikasi eM-Tilang. *Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data)*, 1(2), 150-158.
- Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82-98.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), 217-224.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.
- Hasiholan, C. T. A., Cuaca, N. G., & Krisnawangsa, H. C. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. *Spektrum Hukum*, 18(2).
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247010.
- Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.
- Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 373-416.
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71.
- Sadjijono. (2008). *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(1), 63-71.
- Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.
- Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *JAPB*, 2(2), 391-408.
- Sutrisno, A. A. A. W. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 16.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- Wayne, A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 57-120.
- Wawancara di Satlantas Polresta Bareleng pada tanggal 17 Oktober 2022.
- Wikipedia. (n.d). [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Batam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 13.40 WIB.

Wikipedia. (n.d). [https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan Bareleng](https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Bareleng). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 13.38 WIB.

